



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di masyarakat sesuai dengan visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" perlu standarisasi penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
5. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
6. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
7. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB, adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
9. Calon Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
13. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS, adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan.
14. Banjar Adat adalah suatu organisasi sosial yang dimiliki oleh setiap desa adat di Bali.

15. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
16. Zonasi adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berazaskan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Azas nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. tata cara PPDB;
- b. perpindahan Peserta Didik;
- c. pelaporan dan pengawasan; dan
- d. sanksi.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK :
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan usia dan memiliki ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Calon Peserta Didik penyandang disabilitas yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 8

Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan bersedia diproses secara hukum dan siap dikeluarkan dari sekolah, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik Baru; dan
 - e. daftar ulang.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan Calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam data pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Pengumuman penetapan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (5) Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 10

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*), dengan melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 11

Zonasi pilihan sekolah dan daya tampung berdasarkan koordinasi Dinas dengan kepala sekolah dalam wadah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Zonasi, termasuk sekolah dengan perjanjian dan inklusi;
 - b. *afirmasi*;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi:
 - 1) jalur sertifikat prestasi (akademis, nonakademis, dan seni budaya Bali); dan
 - 2) jalur ranking nilai rapor.

- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kuota 50% (lima puluh persen) menerima Calon Peserta Didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari kepala dusun dilegalisir lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dengan lebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan kartu keluarga;
 - b. kuota 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi jalur sekolah dengan perjanjian yang diperuntukan bagi Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak lainnya yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat/Pihak lainnya untuk kepentingan sekolah, dan peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif;
 - c. Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya, disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat /Desa Adat/Pihak Lainnya;
 - d. bagi Calon Peserta Didik Inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikiater dan atau hasil *asesment* pihak sekolah;
 - e. prioritas penerimaan di jalur Zonasi sesuai urutan: Peserta Didik penyandang disabilitas, jalur sekolah dengan perjanjian, dan Zonasi dengan jarak tempat tinggal.
- (3) Jalur *afirmasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kuota 15% (lima belas persen) ditujukan bagi Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Harapan (KKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kuota paling banyak 5% (lima persen) ditujukan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan domisili dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (5) Apabila kuota jalur *afirmasi* dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi nilai rapor.

- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kuota 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 20% (dua puluh persen), dengan rincian: akademis 10% (sepuluh persen), nonakademis 5% (lima persen), dan seni budaya Bali 5% (lima persen);
 - b. jalur ranking nilai rapor dengan kuota 10% (sepuluh persen) ditentukan berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan
 - c. apabila kuota sertifikat prestasi tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke perankingan nilai rapor.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB SMK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
- a. *afirmasi*;
 - b. sekolah dengan perjanjian; dan
 - c. prestasi:
 1. jalur sertifikat prestasi (akademis, nonakademis, dan seni budaya Bali); dan
 2. jalur ranking nilai rapor.
- (2) Jalur *afirmasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kuota 30% (tiga puluh persen) ditujukan bagi Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Harapan (KKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.
- (3) Jalur sekolah dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memprioritaskan Peserta Didik dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya, disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat /Desa Adat/Pihak Lainnya.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 15% (lima belas persen), dengan rincian : akademis 5% (lima persen), nonakademis 5% (lima persen), dan seni budaya Bali 5% (lima persen);
 - b. jalur ranking nilai rapor dengan kuota 55% (lima puluh lima persen) ditentukan berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan

- c. kuota 55% (lima puluh lima persen) dalam jalur ranking nilai rapor termasuk kuota bagi jalur sekolah dengan perjanjian yang diperuntukan bagi Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak lainnya yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat/Pihak lainnya untuk kepentingan sekolah;
- (5) Apabila kuota jalur *afirmasi* dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.
- (6) Untuk keahlian farmasi dan kelompok teknologi melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak menyandang buta warna.

Pasal 14

- (1) Sertifikat Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a dan Pasal 13 ayat (4) merupakan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh minimal 6 (enam) bulan maksimal 3 tahun terakhir.
- (2) Ketentuan Sertifikat Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. sertifikat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga Negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - b. sertifikat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima Provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - c. sertifikat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kabupaten/kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - d. apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya;
 - e. pembobotan nilai sertifikat prestasi, sebagai berikut:
 - 1) Level Internasional
 - a) Peringkat/Juara I
 - (1) Perorangan 100
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 97
 - b) Peringkat/ Juara II
 - (1) Perorangan 95
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 92
 - c) Peringkat/ Juara III
 - (1) Perorangan 90
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 87
 - d) Harapan/IV
 - (1) Perorangan 85
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 82
 - 2) Level Nasional
 - a) Peringkat/Juara I
 - (1) Perorangan 75
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 72
 - b) Peringkat/ Juara II
 - (1) Perorangan 70
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 67

- c) Peringkat/ Juara III
 - (1) Perorangan 65
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 62
 - d) Harapan/IV
 - (1) Perorangan 60
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 57
 - 3) Level Provinsi
 - a) Peringkat/Juara I
 - (1) Perorangan 50
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 47
 - b) Peringkat/ Juara II
 - (1) Perorangan 45
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 42
 - c) Peringkat/Juara III
 - (1) Perorangan 40
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 37
 - d) Harapan/IV
 - (1) Perorangan 35
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 32
 - 4) Level Kabupaten/Kota
 - a) Peringkat/Juara I
 - (1) Perorangan 25
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 22
 - b) Peringkat/Juara II
 - (1) Perorangan 20
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 17
 - c) Peringkat/Juara III
 - (1) Perorangan 15
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 12
 - d) Harapan/IV
 - (1) Perorangan 10
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 7
- (3) Sertifikat prestasi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat nilai pembobotan prestasi tertinggi, dikecualikan sertifikat yang diperoleh secara berjenjang perlombaan/kejuaraan yang sama nilai pembobotan ditambah bobot nilai sertifikat satu jenjang level dibawahnya.

Bagian Keempat
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 15

- (1) Seleksi PPDB SMA, dengan ketentuan :
- a. jalur Zonasi dilakukan dengan :
 - 1. memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, dengan terlebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan kartu keluarga dan kemudian alamat berdasarkan surat keterangan domisili;
 - 2. dan jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik dengan usia yang lebih tua;

3. jalur sekolah dengan perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
 4. Calon Peserta Didik Inklusi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
- b. jalur *afirmasi* berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
 - d. jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai sertifikat prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan pemeringkatan nilai prestasi; dan
 - e. jalur ranking nilai rapor dengan mempertimbangkan perankingan akumulasi nilai rapor berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.
- (2) Seleksi PPDB SMK, dengan ketentuan:
- a. jalur *afirmasi* berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
 - b. jalur sekolah dengan perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
 - c. jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai sertifikat prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
 - d. jalur ranking nilai rapor dengan mempertimbangkan perankingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 16

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status Peserta Didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima BOS tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Peserta Didik setara SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA, atau SMK di Indonesia setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 20

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan non formal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 22

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

BAB VI SANKSI

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dinas berhak menyalurkan Peserta Didik Baru yang tidak tertampung di sekolah pilihannya ke sekolah negeri yang masih tersedia daya tampung dengan mengoptimalkan daya tampung.
- (2) Bagi sekolah yang melaksanakan layanan khusus proses PPDB dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinasikan oleh Dinas, melalui bidang yang relevan.
- (3) Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat penerimaan Calon Peserta Didik Baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan mengikut sertakan Komite Sekolah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 6 April 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012